

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH
SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG**

DRAF SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**VIONA CANTIKA HERMAN
2010012111178**

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

No Reg: 638/Pdt/02/VIII-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA



PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 638/Pdt/02/VIII-2024

Nama : VIONA CANTIKA HERMAN
NPM : 2010012111178
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN TUGAS
PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI
KOTA PADANG

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr.(c) Suamperi, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 638/pdt/02/VIII-2024

Nama : VIONA CANTIKA HERMAN
NPM : 2010012111178
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPERASI
SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN TUGAS
PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI
KOTA PADANG

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. (C) Suamperi, S.H, M.H


(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH
SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG**

Viona Cantika Herman¹, Suamperi¹

¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Vionacantika29@gmail.com

ABTRAK

Berdasarkan prinsip ekonomi rakyat yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan, koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan menciptakan peluang kerja. Meskipun demikian, masih banyak ditemui pelanggaran dalam pengelolaan koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, yang menghambat kemajuan koperasi dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadapnya. Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang? (2) Bagaimanakah cara mengatasi hambatan dalam rangka mengefektifkan pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan penelitian dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Kesimpulan investigasi : (1) Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM menjalankan tugas pengawasan dengan cara mengawasi perkembangan kegiatan koperasi secara teratur melalui peningkatan manajemen koperasi. (2) Dalam melakukan pengawasan koperasi simpan pinjam di Kota Padang, Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM menghadapi berbagai hambatan

**Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan, Dinas Koperasi dan
UKM**

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillahirabbil'alamini, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlul u'datammillisani yafkahu kaulin. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karna atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang tela memberikan anugrah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak **Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing 1 dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan

terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arzal, S.H.,M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.HUM, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari semesterawal hingga semester akhir.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Bapak Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universita Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini

Yang Teristimewa Orang Teristimewa Dalam Hidup Saya

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Herman Yus. Yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan masa study ini, sehingga perkataan yang beliau ucapkan selalu melekat di ingatan penulis.
2. Pintu surgaku, Ibunda Eva Erlinda. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis. Semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Untuk ke empat adikku, Tasya Fitria Herman, Jihan Celia Herman, Octavino Herman, Aurel Salsabila Herman. Terima kasih sudah menjadi Mood boster dan menjadi alasan penulis untuk tetap semangat.
4. Untuk tuan Amru Hasibuan, terima kasih atas segala bantuan waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
5. Untuk Niken Nurjannah S.H, Tania Oktaviana N. S.H, Annisa Aziz S.H. Ucapan terima kasih yang tulus atas dorongan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini,

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiinyarabbal'amin.

Padang, 18 Juli 2024

Penulis

VIONA CANTIKA HERMAN

NPM.2010012111178

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Koperasi Simpan Pinjam	13
1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	13
2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan	19
3. Kewajiban Koperasi Simpan pinjam.....	19
4. Permodalan Koperasi Simpan Pinjam.....	20
5. Pengawasan dan Pengurusan Koperasi Simpan Pinjam.....	21
6. Jenis-jenis Permodalan.....	21
7. Jenis-jenis Pinjaman.....	22
8. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam	24
9. Syarat Simpan Pinjam.....	24
B. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	26
1. Pengertian Pengawasan.....	26
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	29
3. Pihak Pihak Yang Berwenang Melakukan Pengawasan	31
4. Jenis-jenis Pengawasan	31
5. Asas-asas Pengawasan	32
6. Unsur-unsur Pengawasan	34
7. Fungsi Pengawasan	35
C. Tinjauan Tentang Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	35
1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.....	35
2. Tugas Pokok Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	37
3. Tujuan dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	37
4. Kedudukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.....	38

5. Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Faktor-faktor Yang Menghambat Efektivitas Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Padang	40
B. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Mengefektivkan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Padang	44
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk organisasi yang hidup di Indonesia, maka penempatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dalam pembentukan struktural perkoperasian adalah hal yang sangat wajar. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” serta mengandung cita-cita bangsa, tujuan pembangunan ekonomi dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai dengan baik dalam waktu tidak terlalu lama.¹

Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh, pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi yang mereka jalani bersama. Makmur koperasi, makmurlah hidup bersama. Rusak koperasi, rusaklah hidup bersama²

¹ Ninik Widiyanti, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT.Rineke Cipta, Jakarta, hlm.160

² Mohammad Hatta, 1987, *Membangun Koperasidan Koperasi Membangun*, PT.Inti Idayu Press, Jakarta, hlm.14

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju lainnya. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, pemerintah memiliki peran penting.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi dan UKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Berbagai cara telah digunakan manusia untuk

memecahkan permasalahan ekonomi yang telah dihadapi salah satunya adalah koperasi.³

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada anggotanya, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan konvensional. Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang ini disebut koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggotanya dapat merasakan ketenangan dalam menyimpan uangnya, selain itu dalam hal peminjaman anggotanya juga dapat melakukan kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang mau didirikan, namun koperasi juga harus memikirkan tentang adanya asas keyakinan atas kemampuan bagi calon nasabahnya yang akan melakukan peminjaman untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian baik bagi koperasi maupun anggota penyimpan lainnya, inilah mengapa koperasi sangat memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian rakyat Indonesia.

Perbedaannya dengan Bank adalah bank menawarkan pinjaman uang yang bunganya *relatif* tinggi sehingga kebanyakan masyarakat yang melakukan peminjaman banyak terjadi kemacetan untuk membayar angsuran bahkan tidak mampu lagi untuk melunasinya hingga terjadinya wanprestasi.

³ Ichsan Reza Nurul, Sarman Sinaga, Lukman Nasution, 2021, *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, CV Sentosa Deli Pratama, Medan, hlm,1.

Peranan koperasi Simpan Pinjam yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:

1. Membantu keperluan kredit para anggotanya dengan syarat yang ringan
2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Menambah pengetahuan tentang koperasi
4. Menjauhkan anggotanya dari ancaman rentenir

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dijelaskan bahwa: “Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi juga dijelaskan pejabat pengawas yang akan melaksanakan pengawasan koperasi dilakukan oleh:

- a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi.
- b. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Bupati/Walikota untuk koperasi dengan wilayah keanggotanya dalam 1

(satu) Kabupaten/Kota.

Di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016 dijelaskan bahwa: “Satuan Tugas Pengawas Koperasi selanjutnya disingkat Satgas Pengawasan Koperasi adalah struktur Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi Pengawasan Koperasi sesuai wilayah Keanggotaan Koperasi.”

Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang terdapat Bidang Pengawasan Koperasi dimana bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan kelembagaan koperasi dan bidang pengawasan usaha koperasi.⁴

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, di dalam Bidang Pengawasan Koperasi terdapat Seksi Pengawasan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Kelembagaan koperasi. Tugas dari Seksi Pengawasan Usaha Koperasi adalah:

- a. Menyusun program kerja seksi.

⁴ <http://diskop.padang.go.id/struktural> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan usaha koperasi.
- c. Menyusun bahan pengawasan usaha koperasi.
- d. Menyusun bahan penegakan peraturan perkoperasian.
- e. Melakukan pengelolaan data pengawasan usaha koperasi.
- f. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kepatuhan terhadap pelaksanaan operasional KSP/USP dan KSPPS/USPPS.
- g. Melakukan upaya penerapan sanksi administrasi usaha simpan pinjam.
- h. Melakukan pengawasan izin usaha simpan pinjam koperasi.
- i. Melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi buka cabang.
- j. Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan bagi koperasi.
- k. Melakukan pemberian bimbingan dan petunjuk pengawasan simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada KSP/USP dan KSPPS/USPPS dan koperasi sektor riil.
- l. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kredit program dan non program dan dana bergulir lainnya yang diperoleh oleh koperasi.
- m. Melakukan pemeriksaan terhadap operasional KSP/USP dan KSPPS/USPPS.
- n. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengembangan fasilitas yang diterima oleh koperasi.
- o. Melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.

- p. Melakukan penyusunan laporan dan evaluasi program dan kegiatan seksi.
- q. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dari Seksi Pengawasan Kelembagaan Koperasi adalah:

- a. Menyusun program kerja seksi.
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan kelembagaan koperasi.
- c. Menyusun bahan pengawasan kelembagaan koperasi.
- d. Melakukan pengelolaan data pengawasan kelembagaan koperasi.
- e. Melaksanakan pengawasan kelembagaan koperasi.
- f. Melakukan bimbingan dan petunjuk kelembagaan koperasi.
- g. Menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan.
- h. Menyusun laporan dan evaluasi program dan kegiatan seksi.
- i. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perkembangan koperasi simpan pinjam masih menghadapi masalah-masalah baik dibidang kelembagaan maupun dibidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun

dari luar.⁵ Masalah kelembagaan koperasi juga dapat dikelompokkan dalam masalah intern maupun masalah ekstern. Masalah intern mencakup masalah kenaggotaan, kepengurusan, pengawas, manajer dan karyawan koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan instansi pemerintahan⁶. Apabila pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Koperasi dan UMKM terhadap koperasi simpan pinjam berjalan dengan baik, maka diharapkan akan tercipta suatu koperasi yang sehat dan benar-benar dapat mewujudkan cita-cita koperasi yaitu menyejahterakan anggotanya.⁷

Bersadarkan uraian yang telah disebutkan, maka penulis ingin mengetahui dan merinci lebih detail mengenai bagaimana efektivitas pengawasan pada koperasi simpan pinjam oleh Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Kota Padang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM OLEH SATUAN TUGAS PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan

⁵ Bambang Suprianto, 2007, *Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai media pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Britannica Concise Encyclopedia, Volume 4, Nomor 2.

⁶ Syamsuri S.A, 2006, *Pendidikan Koperasi Sebagai Vektor Percepatan Pmembangan Koprasi Indonesia*, *Jurnal pendidikan Ekonomi dan Koperasi Indonesia*, Vol 1, Nomor 1

⁷ Sentosa Sembiring, 2006. *Himpunan Ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, Bandung : Nuansa Aulia, Jakarta, hlm, 34

Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang ?

2. Bagaimanakah cara mengatasi hambatan dalam rangka mengefektifkan pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang
2. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dalam rangka mengefektifkan pengawasan koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik, penulis harapkan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁸ Atau dengan kata

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu Bapak Apriandi dan Bapak Adriansyah sebagai Ahli Muda di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data Sekunder tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
 - c) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 17 Tahun 2015 tentang

⁹ *Ibid*, hlm 16.

pengawasan.

- d) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasiliatsi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016.
- e) Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.¹⁰

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai

¹⁰ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

bagaimana pelaksanaa pengawasan koperasi simpan pinjam oleh Satuan Tugas Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM di Kota Padang

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.¹¹ Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm 105.